

PENGARUH PENERAPAN E-BILLING SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PPh FINAL WAJIB PAJAK UKM DI KABUPATEN SINJAI

Nasrullah

nasrullah@unismuh.ac.id

Muhammadiyah Makassar Makassar

Sri Andayaningsih

sriandayaningsih@unismuh.ac.id

Muhammadiyah Makassar Makassar

Sultan Sarda

sultansarda@unismuh.ac.id

Muhammadiyah Makassar Makassar

Wiwied Ahriani Pratiwi

wiwiedpratiwi1999@gmail.com

Muhammadiyah Makassar Makassar

Abstract

This study aims to determine the effect of E-Billing on Taxpayer Compliance in Sinjai Regency. This study uses quantitative methods. The population in this study is MSME Taxpayers at the Sinjai Tax Counseling and Consultation Service Office as many as 8824 Taxpayers. The sampling technique used is Random Simplification, so that a sample of 99 taxpayers is obtained, with the determination of the sample based on an error rate of 10% developed by the slovin formula. The analysis technique used in this study uses an interactive model with respondents where the respondent's interpretation data is then regulated by using data analysis techniques in this case SPSS. Based on the results of data analysis carried out, the application of E-Billing has an effect on Taxpayer Compliance in Sinjai Regency. This shows that taxpayers will be obedient in making tax payments if the application of e-billing is good, application of good e-billing can be the main capital and is an important thing to be able to attract the attention of taxpayers. This shows that the better the implementation provided by E-Billing, the higher the Taxpayer Compliance, thus the hypothesis is accepted.

Keywords: *E-Billing and Taxpayer Compliance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sinjai sebanyak 8.824 Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan Random Simpling, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 99 Wajib Pajak dengan penentuan sampel berdasarkan tingkat kesalahan 10% dikembangkan dengan rumus slovin. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dengan responden dimana data interpretasi responden kemudian diregulasikan dengan menggunakan teknik analisis data dalam hal ini SPSS. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan maka Penerapan E-Billing memiliki pengaruh untuk Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sinjai. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak akan patuh dalam melakukan pembayaran pajak apabila Penerapan E-Billingnya baik, Penerapan E-Billing yang baik dapat menjadi modal utama dan menjadi hal penting untuk dapat menarik perhatian Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Penerapan yang diberikan E-Billing, maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak dengan demikian hipotesis diterima.

Kata Kunci : *E-Billing dan Kepatuhan Wajib Pajak*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Sumber penerimaan negara Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu sumber penerimaan dalam negeri dan dari luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang utama dan memiliki peranan penting dalam pembangunan negara adalah pajak. Pajak diharapkan dapat menjadi sumber dana yang dapat menangani masalah ekonomi mengingat bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia saat ini.

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga hak dari setiap warga negara untuk turut berpartisipasi secara langsung dan bersama-sama warga lainnya mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana untuk membiayai semua keperluan negara. Salah satu sumber dana yang diandalkan oleh Indonesia adalah pajak.

Indonesia pajak terkumpul dengan menerapkan sistem *Self Assesment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang (Siti Resmi, 2017:11). Untuk tercapainya sistem tersebut, maka Wajib Pajak harus memiliki kesadaran diri dan keaktifan tentang pentingnya membayarkan pajak secara kontinuitas, jujur, transparan, dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pajak masih menjadi prioritas sebagai pemasukan terbesar bagi Indonesia untuk pembangunan negeri. Dari pajak yang terkumpul, diharapkan akan mampu memperbaiki segala sarana dan prasarana yang ada menjadi lebih baik. Maka dari itu, sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak dengan pemanfaatan teknologi yang semakin maju, Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya melakukan penyuluhan mengenai pajak, tetapi juga dengan diberlakukannya pembenahan dalam berbagai bidang yang bersifat memudahkan bagi masyarakat dalam kewajiban perpajakannya. Sebagai wujud nyata yang dilakukan oleh Dirjen Pajak tersebut, maka dicetuslah Reformasi Administrasi Perpajakan yang terwujud dengan adanya modernisasi dalam bidang teknologi informasi berbasis elektronik sistem atau *E-System*.

E-System tersebut terdiri dari *E-registration*, *E-SPT*, *E-Filling*, dan *E-Billing*. Dengan diterapkannya *E-System* tersebut, diharapkan mampu mencapai target pajak yang ditetapkan. *E-Billing* adalah pembayaran pajak melalui media

elektronik dengan memanfaatkan kode Billing sebagai kode transaksi. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan Kode Billing. Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015, bahwa fasilitas *E-Billing* sudah dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik. Manfaat yang didapat dari diterapkannya *E-Biling* adalah sistem pembayaran yang menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. Berdasarkan yang tertuang dalam Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014, sistem pembayaran pajak secara elektronik merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh *Biller* Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *E-Billing*.

Salah satu Wajib Pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menggeliatnya sektor usaha Mikro, Kecil dan Menengah tentu menjadi salah satu signal yang menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi pelaku dunia usaha sudah dapat dijadikan sebagai Wajib Pajak. . Kebanyakan dari pemilik UMKM yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan tidak memiliki keaktifan untuk menggali pengetahuan yang cukup di bidang perpajakan, peraturan perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya bahkan ada beberapa pemilik UMKM yang tidak mengetahui fungsi dari pajak itu sendiri.

Sehingga pemerintah perlu memberi ruang bagi UMKM untuk berkembang. Maka dari itu pemerintah merilis Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM). Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang terbit tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan ini, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan.

Apabila Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan benar dan lengkap maka secara teoritis kewajiban perpajakan itu telah terpenuhi. Dalam kenyataannya hal tersebut bisa saja tidak terealisasi dikarenakan keterbatasan pengetahuan mengenai sistem pajak tersebut. Adapun beberapa kendala yang terkait dengan system penerapan *E-Billing* pada dasarnya meliputi kendala internal dari kemampuan berteknologi dan kendala eksternal keterbatasan fasilitas serta ketidakstabilan koneksi internet Wajib Pajak. Oleh karena itu dengan adanya penerapan *E-Billing* khususnya pelaku UMKM maka Wajib Pajak mampu berkontribusi membayarkan pajak secara mudah, dimanapun dan kapanpun.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul " Pengaruh Penerapan *E-Biling* System Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Final Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sinjai ".

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan

Pengertian Pajak dapat dilihat dari berbagai sumber diantaranya adalah Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berbunyi sebagai berikut : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak juga berfungsi sebagai stabilitator yakni untuk menstabilkan keadaan perekonomian suatu Negara dan pendistribusian. Berdasarkan hal diatas sebagaimana yang terdapat dalam buku perpajakan Indonesia (Mulyo Agung 2014 : 34). Pajak memiliki dua fungsi yaitu : Fungsi Penerima (Budgetair) dan Fungsi Mengatur (Regulerend). Adapun Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu dikelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

2.2 Penerapan E-Billing

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 26/PJ/2014 pasal 1 ayat 1, pengertian E-Billing adalah bagian dari system penerimaan

secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing System. Billing system adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing. Kode Billing adalah kode identifikasi suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan di lakukan Wajib Pajak yang terdiri dari 15 digit. Kode Billing berlaku dalam waktu 1 bulan sejak di terbitkan dan setelah itu secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat di gunakan lagi.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan(2015:8), Kepatuhan Wajib Pajak adalah berhubungan dengan kegiatan untuk memenuhi aturan perpajakan, meliputi : administrasi, pembukuan pemotongan/ pemungutan pajak, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak dan sebagainya, secara umum peraturan pajak akan dipatuhi oleh Wajib Pajak bila biaya untuk memenuhinya relatif murah.


2.4 Dasar Pengenaan PPh Final

Pajak Penghasilan Final atau PPh Final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dasar pengenaan pajak tertentu yang berbeda dengan skema pajak secara umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun berjalan. Penyederhanaan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha. Penyederhanaan pengenaan pajak yaitu penghasilan atas penghasilan dari usaha dan Memudahkan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak.

2.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yaitu usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan badan usaha milik perseorangan yang telah memenuhi kriteria usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2.6 KERANGKA KONSEP



3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di Kabupaen Sinjai, Jln. Basuki Rahmat. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan pada bulan Juli - Agustus tahun 2021.

3.3 Metode Analisis Data

Mertode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner/angket dan dokumentasi. Uji Validitas, Uji Reabilitas, Uji Normalitas, Uji Linearitas, Analisa Regresi Linear Sederhana dan Uji t.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

a. Hasil Kuesioner

1) Analisis Karakteristik Responden

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis data yang berhubungan dengan identitas responden yang meliputi jenis kelamin, umur, status, pendidikan terakhir.

2) Jenis Kelamin

Berdasarkan kusioner maka dapat dideskripsikan bahwa wajib pajak pada KP2KP Sinjai didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 54 orang atau 54%. Sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45 orang atau 45%. Hal ini menunjukkan bahwa responden jenis kelamin laki-laki berada pada posisi bawah dari responden jenis kelamin perempuan.

3) Usia Responden

Berdasarkan kusioner maka diperoleh hasil dari karakteristik responden menurut usia menunjukkan bahwa responden yang berusia 21-30 tahun sebanyak 70 orang atau 70%, sedangkan responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 19 orang atau 19%, dan responden yang berusia 41-50 sebanyak 10 atau 10%, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden wajib pajak di KP2KP Sinjai berusia 21-30 tahun.

4) Jenis Pekerjaan

Berdasarkan kusioner menunjukkan bahwa responden yang berstatus sebagai Mahasiswa sebanyak 17 orang atau 17%, Pengusaha sebanyak 80 orang atau 80%, dan Guru sebanyak 2 atau 2%, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden Wajib pajak di KP2KP Sinjai bekerja sebagai Pengusaha.

5) Penghasilan Perbulan

Berdasarkan kuesioner menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berpenghasilan sebesar 2.000.000 - 5.000.000 sebanyak 48 orang atau sebanyak 48% sedangkan yang berpenghasilan <2.000.000 sebanyak 39 orang atau sebanyak 39% dan yang berpenghasilan >5.000.000 sebanyak 12 orang atau sebanyak 12%, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden Wajib pajak di KP2KP Sinjai berpenghasilan sebesar 2.000.000 - 5.000.000.

b. Analisis Statistik Deskriptif

1) Penerapan E-Billing

Dari hasil analisis data secara deskriptif, maka diperoleh nilai maksimum sebesar 30, nilai minimum sebesar 23, rata-rata sebesar 26,54 dan standar deviasi sebesar 1,923 untuk variabel Penerapan E-Billing yang berkembang di Kabupaten Sinjai. Kemudian rentang skor nilai yang menunjukkan tidak adanya data yang berjauhan. Hal ini dapat diketahui dari nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata.

2) Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM

Dari hasil analisis data secara deskriptif, maka diperoleh nilai maksimum sebesar 30, nilai minimum sebesar 21, rata-rata sebesar 25,87 dan standar deviasi sebesar 1,980 untuk variabel Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM di Sinjai. Kemudian rentang skor nilai yang menunjukkan tidak adanya data yang berjauhan. Hal ini dapat diketahui dari nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata.

c. Analisis Statistik Inferensial

1) Uji Prasyarat Analisis

a) Uji Validitas

Dari hasil pengujian validitas, kuesioner yang berisi dari 2 variabel ini ada 12 kuesioner yang telah diisi oleh 99 responden pada penelitian ini. Salah satu cara agar bisa mengetahui kuesioner mana yang valid dan tidak valid, kita harus mencari tau r tabelnya terlebih dahulu. Rumus dari r tabel adalah $df = N-2$ jadi $99-2 = 97$, sehingga $r \text{ tabel} = 0,1966$. Dari hasil perhitungan validitas pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang terdapat pada kuesioner dinyatakan valid.

b) Uji Realibilitas

Hasil dari uji reliabilitas pada variabel Penerapan E-Billing (x) terhadap Kepatuhan Pembayaran UMKM (y) dapat dilihat bahwa cronbach'alpha pada variabel ini lebih tinggi daripada nilai dasar yaitu $0,674 > 0,60$. Hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel (x) dan (y) dinyatakan reliabel.

c) Uji Normalitas

Berdasarkan output dari uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test, diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,06 yang lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas tersebut, dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

d) Uji Linearitas

Dari hasil pengujian dengan SPSS 24.0, diperoleh nilai signifikansi linearitas sebesar 0,911 yang lebih besar

dari 0,05. Selain itu, diperoleh nilai Fhitung sebesar 0,345 yang lebih kecil dari Ftabel yaitu 3,94. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear antara variabel Penerapan *E-Billing* (X) dan variabel Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM (Y).

d. Analisis Regresi Sederhana

Dari hasil uji Regresi Sederhana diketahui nilai signifikan adalah 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Penerapan *E-Billing* (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM (Y).

1) Uji t

Berdasarkan hasil dari perhitungan uji T diketahui variabel Penerapan *E-Billing* (X) mendapatkan nilai t hitung sebesar 5,246 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 bisa disimpulkan bahwa variabel Penerapan *E-Billing* (X) berpengaruh terhadap Variabel Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM (Y).

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan agar dapat menganalisa pengaruh Penerapan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Final Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sinjai. Hasil diperoleh menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara Penerapan *E-Billing* dengan Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sinjai. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis data menggunakan bantuan program *IBM SPSS Statistics 24.0 for windows*.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan *E-Billing* (X) bernilai positif

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sinjai. Hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai t hitung sebesar (5,246 > 1,985), nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), dan besar koefisien regresi pada nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,213. Maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang menyatakan Penerapan *E-Billing* berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Fitri Zulfa Maulida dengan skripsi yang berjudul Pengaruh Penerapan *E-Billing* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2020 menyatakan bahwa Penerapan *E-Billing* memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,256. Hal ini pun sesuai dengan teori Nurdin Hidayat tentang pembayaran pajak secara elektronik. Dimana *E-Billing* merupakan sistem administrasi modern yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menunjang aktivitas pembayaran pajak secara online, *E-Billing* dibuat untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan publik.

Sistem administrasi modern ini mampu bekerja secara real time tanpa batasan waktu, ketika Wajib Pajak ingin membayar tunggakan pajak, Wajib Pajak cukup membawa kode Billing tanpa harus membawa lembaran surat setoran pajaknya. Kode Billing tersebut nantinya digunakan untuk pembayaran pajak di bank, kantor pos, ATM, maupun melalui

internet banking dengan cara memasukkan kode tersebut. Dengan demikian adanya sistem *E-Billing* ini Wajib Pajak lebih cepat, mudah, dan akurat dalam membayar pajaknya serta kesalahan - kesalahan dalam menginput yang mungkin sering terjadi pada proses pembayaran manual tidak akan terjadi dalam sistem *E-Billing*.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari variabel bebas yakni Penerapan *E-Billing* dan variabel terikat Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM, jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 99 responden yang disebar pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sinjai. Berdasarkan hasil data penelitian yang telah dikumpulkan, diolah dan di analisis dengan menggunakan model regresi linear sederhana, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM hal ini dibuktikan dengan hasil uji T nilai signifikan pada variabel Penerapan *E-Billing* (X) diperoleh bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,246 > 1,985$) dengan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$) dan hasil koefisien determinasi memiliki besar pengaruhnya *E-Billing* terhadap Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM sebesar 22,1%.

5.2 Saran

- 1) Bagi Wajib Pajak khususnya non-karyawan disarankan untuk memaksimalkan dalam pemanfaatan penerapan *E-Billing* dalam setiap transaksi perpajakan, sehingga dengan diterapkannya *E-*

Billing dalam sistem pembayaran Wajib Pajak dapat merasakan kemudahan, lebih cepat dan lebih akurat dalam setiap transaksi perpajakan. Dengan adanya kemudahan dalam Penerapan *E-Billing* diharapkan dapat meningkatkan terus Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM.

- 2) Bagi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sinjai, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dalam pengambilan keputusan atau diskusi akuntansi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan khususnya Penerapan *E-Billing* agar dapat meningkat tingkat Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai Pengaruh Penerapan *E-Billing* terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan populasi yang lebih luas lagi, serta penambahan variabel-variabel lain untuk dapat lebih meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Mulyo, 2014. *Perpajakan Indonesia*. Lentera Ilmu Cendekia.
- Astrid Budiarto, 2016. *Pedoman Praktis Membayar Pajak*, Yogyakarta: Genesis Learning.
- Ceptianingtyas Rury. 2019. *Pengaruh Penurunan Tarif PPh Final, Mekanisme Pembayaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Palembang.
- Ghozali Imam, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*

21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, N., dan Dedi, P. 2017. *Perpajakan Teori & Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Laksmi, E.W.P. 2020 . *Analisis Efektifitas Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang.
- Maulida, F.Z. 2020 . *Pengaruh Penerapan E-Billing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurdiyantoro, B. 2012. *Penilaian Pembelajaran Bahasa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang sistem pembayaran secara elektronik.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per.26/PJ/2017 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016 Tentang Panduan. Perdana, E.S. 2020. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal Akuntansi. Vol 30 No 6 : 1458-1469.
- Pohan, C.A, 2015. *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rusdi Arbani. 2020 . *Pengaruh E-Registration, E-Filing, E-Billing, Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Peraturan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Sari, D.A.N. 2020 . *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Pakal*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra.
- Siti Resmi, 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. (Jakarta: Salemba Empat)
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, (Bandung: Alfabeta).
- _____, 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, (Bandung: Alfabeta).
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.
- _____.Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik.
- _____.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- _____.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2018 tentang Sistem Penerimaan

Negara Secara Elektronik.

(<https://kbbi.web.id/12> Februari 2021/13.00). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Penerapan).

(<https://kbbi.web.id/25> April 2021/15.00). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Pengetahuan).

(www.pajak.go.id/10 Februari 2021/20.00). Pajak Wajib Pajak yang Memiliki Bruto Tertentu (PP No. 46 Tahun 2013). Direktorat Jenderal Pajak (2013).

(www.pajak.go.id/9 Juni 2021/03.00). *E-Billing Cara Baru Bayar Pajak*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak (2017).